

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dari keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sistem otonomi daerah juga menempatkan peran yang besar pada di tingkat Kabupaten/Kota. Agar sistem otonomi tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan semua pihak maka efektivitas tugas dari Bupati/Walikota selaku kepala daerah harus dapat mencapai semua jenjang dalam suatu wilayah. Untuk hal yang demikian maka dalam pelaksanaan otonomi tersebut perlu dilakukan pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada pihak kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat akan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan menjadi lebih akomodatif dan fleksibel artinya dengan kewenangan yang ada, Camat diharapkan mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat serta mampu melahirkan berbagai kebijakan positif yang menyentuh langsung kepada praktek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat.